

**PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN MILITER
MENURUT PASAL 129 DAN PASAL 132 KUHPM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PASAL 403 RUU KUHP DRAFT 10**

**DRAJAD BRIMA YOGA, S.Ip.
A.21211076**

ABSTRACT

This thesis discusses issues Military Commander Settings Criminal Liability Under Section 129 and Section 132 KUHPM and Its Relation to Article 403 of the Criminal Code Draft Bill 10. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Keep in mind the basic Pertanggung He arranged Answer Criminal Military Commander In KUHPM, the Law Court of Human Rights and the Draft Criminal Code is based on the doctrine of "Command Responsibility" which later evolved into the "concept" or "Special Principle" in the setting of the Armed Forces of the States existing sovereign around the world. Until now the doctrine still exist as one of the fundamental legal principle in Humanitarian Law and Military Criminal Law (national). In addition, based on the principle that criminal liability is to determine "not punished without any fault", as well as the principle of legality of actions that states can not be punished, except by the power of the criminal law provisions that already exist. Further influenced by the development of the Declaration of Human Rights and International Humanitarian Law Relationship, Armed Conflict, and Humanitarian Law Violations After World War II. 2. Limits of Liability Under the Military Commander Position hierarchies Organizational Structure TNI Commander In every military commander is only responsible for acts committed by his subordinates directly. This is in accordance with the principles, Direct Supervisors acts as the Authority Bosses Punish (ANKUM). For example, as the Battalion Commander of the direct supervisor of the Company Commander, Company Commander while a direct supervisor of the Platoon Commander and Platoon Commander as the direct supervisor of the Team Commander. Group commanders are responsible directly to the Soldiers under his command. But the involvement of Battalion Commander, Company Commander, and Platoon Commander together could happen apabla meet the elements of the offenses referred to in Article 129 and Article 132 KUHPM, in Article 36 to Article 42 of Law Number 26, 2000 on the Court Human Rights (HAM), and Article 395 to Article 406 of the Criminal Code Bill Jo Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Further recommended, in order to reform and KUHAPMiliter KUHPM should be done simultaneously with the renewal of the Military Criminal Justice, so that the implementation can be done effectively and efficiently. Besides the military aspects of the legal specificities (Lex Specialist) should still be maintained, so as not to cause a prolonged debate in the Indonesian criminal law reform.

Keyword :

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Menurut Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM dan Hubungannya Dengan Pasal 403 RUU KUHP Draft 10. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar Pikiran Perlu Diaturnya Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Dalam KUHPM, Undang-Undang Pengadilan HAM dan RUU KUHP adalah berbasis pada Doktrin “Pertanggungjawaban Komando” yang kemudian berkembang menjadi “Konsep” atau “Asas Khusus” dalam pengaturan Angkatan Bersenjata Negara-Negara berdaulat yang ada di seluruh dunia. Sampai kini doktrin tersebut tetap eksis sebagai salah satu asas hukum fundamental dalam Hukum Humaniter maupun Hukum Pidana Militer (Nasional). Selain itu, juga didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana yang intinya menentukan “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”, serta asas legalitas yang menyatakan perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh perkembangan Deklarasi HAM dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan Pelanggaran Hukum Humaniter Setelah Perang Dunia II. 2. Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Berdasarkan Hierarki Jabatan Komandan Dalam Struktur Organisasi TNI adalah setiap Komandan Militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM). Sebagai contoh, Komandan Batalyon sebagai atasan langsung dari Komandan Kompi, sedangkan Komandan Kompi merupakan atasan langsung dari Komandan Peleton, dan Komandan Peleton sebagai atasan langsung dari Komandan Regu. Komandan regu bertanggung jawab langsung terhadap Prajurit di bawah komandonya. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 395 sampai Pasal 406 RUU KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selanjutnya disarankan, dalam rangka pembaharuan KUHPM dan KUHPMiliter hendaknya dilakukan serempak dengan pembaharuan Peradilan Pidana Militer, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu aspek kekhususan hukum militer (*Lex Specialist*) hendaknya tetap dapat dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer

Latar Belakang

Menurut Barda Nawawi Arief,¹ Ruang Lingkup Reformasi (Pembaharuan) Sistem Penegakan Hukum (SPH) pada hakikatnya merupakan kesatuan **sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural**. Oleh karena itu, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana dapat meliputi reformasi ketiga aspek dari sistem penegakan hukum itu. Ini berarti reformasi “sistem peradilan” (sistem penegakan hukum) mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup “reformasi substansial”, “reformasi struktural”, dan “reformasi kultural”. Terkait dengan reformasi substansial, sampai kini memang sudah dilakukan perubahan terhadap beberapa Pasal KUHP yang terdapat dalam BUKU I, namun perubahan tersebut hanya dilakukan secara parsial atau belum mendasar sehingga tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan.²

Demikian pula terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP, yang dibentuk sebagai kekhususan berdasarkan Pasal 103 KUHP. Akibatnya, dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia baik tindak pidana umum maupun khusus (di luar KUHP), dirasakan masih kurang efektif karena kendala ketidakjelasan norma, kekakuan norma maupun elastisitas norma pemidanaan yang dapat ditafsirkan secara luas ataupun secara subyektif oleh aparaturnya penegak hukum. Maka tidak mengherankan apabila pada tataran empirisnya, terdapat cukup banyak kasus tindak pidana umum maupun khusus yang belum dapat dituntaskan penegakan hukumnya, atau belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan/atau tidak sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh kasus, dalam perkara pelanggaran HAM baik oleh Komandan Militer dan Atasan Sipil, maupun tersangka/terdakwanya dari anggota militer dan sipil, yang diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ternyata banyak yang dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah. Demikian pula masalah pertanggungjawaban pidana komandan militer berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan :

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 6. Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Hukum Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS*, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.

² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pusataka Magister Semarang, 2008, Hlm. 4-13.

- a. Pasal 129 KUHPM : “Anggota tentara yang dengan sengaja, baik dengan melampaui batas kekuasaannya, maupun didalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan kepada seorang bawahan untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.
- b. Pasal 132 : “Seorang atasan militer yang sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya”.

Jika dicermati rumusan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM di atas, maka mengandung beberapa kekaburan formulasi norma:

- a. Rumusan Pasal 129 masih sangat umum atau tidak jelas apakah yang dimaksud dengan **“sesuatu”** itu ? Sehingga dapat ditafsirkan secara luas, bisa segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang terdapat dalam KUHPM, dalam KUHP maupun di luar KUHP, baik di masa perang maupun non perang (damai).
- b. Demikian pula dengan rumusan Pasal 132, juga tidak jelas apakah yang dimaksud **“dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya”**. Apakah termasuk “delik omisi” (pembiaran), delik “komisi” (perbuatan aktif), “delik formal”, ataukah “delik material” ? Selain itu, tidak membedakan kualifikasi tindak pidananya ke dalam kategori “kejahatan” dan “pelanggaran” ?

Kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), maka terdapat pasal yang mengatur tanggung jawab komandan militer atau atasan sipil yang ancaman pidananya lebih tinggi :

Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Delik pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, terkesan dapat dikategorikan sebagai “delik omisi”, ialah “melakukan pembiaran” atau “tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar”, atau “tidak mencegah” bawahannya yang sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kepada Komandan Militer atau seorang atasan dimaksud dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 s.d Pasal 40 di bawah ini :

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Terlihat sanksi pidana yang diformulasikan berdasarkan Pasal 129 KUHPM paling lama hanya dua tahun delapan bulan, sedangkan Pasal 36 s.d. Pasal 40, bisa dipidana mati, seumur hidup, penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Kemudian berdasarkan Pasal 395 sampai Pasal 406 RUU KUHP Draft 10 telah mengintegrasikan tindak pidana **genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana perang dan konflik bersenjata** sebagai **Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM)** yang di dalam Pasal 403 diatur pula delik **“Pertanggungjawaban Komandan Militer”**.

Permasalahan

Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Secara Hierarki Dalam Struktur Organisasi TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?

Pembahasan

Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Berdasarkan Hierarki Jabatan Komandan Dalam Struktur Organisasi TNI

Meskipun, pertanggungjawaban Komandan Militer sudah diatur berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, tetapi juga dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 395 sampai Pasal 406 **RUU KUHP Draft 10**, namun pada tataran implementasinya di lingkungan TNI haruslah diterapkan secara proporsional sesuai hierarki Komando Militer. Dalam konteks ini perlu dipahami pengaturan organisasi TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI .

1. Esensi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional yang wajib diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.

Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks in pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang.

Terjadinya perubahan pada sistem kenegaraan melalui Amandemen UUD 1945, berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum

internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia ke depan, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Peran, Tugas dan Fungsi TNI

Peran, tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, intinya sebagai berikut:

- a. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- b. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada butir 1); dan 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsinya dimaksud TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.
- c. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok dimaksud dilakukan dengan:
 - 1) operasi militer untuk perang;
 - 2) operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;

4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.³

- d. Angkatan Darat bertugas: 1) melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; 2) melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; 3) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan 4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
- e. Angkatan Laut bertugas: 1) melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; 2) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 3) melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; 4) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; 5) e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
- f. Angkatan Udara bertugas: 1) melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; 2) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 3) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta 4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

3. Fostur dan Organisasi

Diatur berdasarkan Pasal 11 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, sebagai berikut:

³ Ketentuan tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

- a. Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. Postur TNI dimaksud dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.
- b. Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi. Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan. Susunan organisasi TNI, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- c. TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Untuk mengangkat Panglima TNI, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban, dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
- d. Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Kepala Staf Angkatan diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Presiden.
- e. Tugas dan kewajiban Panglima TNI adalah:
 - 1) memimpin TNI;
 - 2) melaksanakan kebijakan pertahanan negara;

- 3) menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
- 4) mengembangkan doktrin TNI;
- 5) menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
- 6) menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
- 7) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
- 8) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
- 9) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
- 10) menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
- 11) menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
- 12) melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

- 1) memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
- 2) membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing;
- 3) membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
- 4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

4. Struktur Organisasi dan Jabatan Di Tingkat Komando Daerah Militer

Menurut Teguh Imanto, gambaran umum struktur organisasi Komando Daerah Militer (KODAM) di seluruh wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut:⁴

1. Pengertian

Komando Daerah Militer atau disingkat dengan Kodam mempunyai pengertian sebagai Komando Utama Pembinaan dan Operasional Kewilayahan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Kewilayahan disini merupakan daerah pembinaan dan operasional militer dalam tingkat satu atau dua provinsi bahkan lebih yang menjadi kewilayahannya, penentuan satu dan beberapa provinsi itu tergantung dari situasi dan kondisi dari letak geografisnya serta keberadaan tingkat kerawanan dalam masyarakatnya. Suatu contoh Kodam IV Diponegoro yang berkedudukan di Semarang membawahi dua

⁴ Teguh 212 blog esaunggul.ac.id/ diakses 15 April 2013.

kewilayahan provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, sementara Kodam V Brawijaya yang berkedudukan di Surabaya hanya membawahi satu kewilayahan provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan yang membawahi kewilayahan hingga mencapai enam provinsi adalah Kodam VII Wirabuana yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan Kewilayahan tersebut terdiri dari satu atau beberapa provinsi merupakan pertimbangan dan kebijakan serta keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAD yang membawahinya. Komando Daerah Militer (Kodam) merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan kesiapan operasional komandonya dalam rangka terciptanya pertahanan dan keamanan dari ancaman dan gangguan sparamilitar bersenjata atau kelompok bersenjata terorganisir di lingkungan kewilayahannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kekuatan Komando Daerah Militer (Kodam) terdiri dari beberapa tingkatan Komando diantaranya meliputi Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Selain itu Setiap Kodam didukung dengan satuan-satuan tempur dan bantuan tempur dalam bentuk Brigade, Batalyon, Detasemen atau Kompi seperti Brigade Infanteri (Brigif), Batalyon Infanteri (Yonif), Batalyon Artileri Medan (Yonarmed), Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud), Batalyon Kavaleri Tank/Panser/Serbu (Yonkav/Tank/Serbu), Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) dan Batalyon Zeni Konstruksi (Yonzikon). Pembentukan satuan-satuan tempur di tingkat Kodam seperti Brigade, Batalyon, Detasemen dan Kompi disesuaikan dengan kondisi dan situasi kewilayahan masing-masing Kodam. Dalam rangka menunjang kemampuan prajurit, Setiap Kodam juga membentuk satuan pengembangan dan pendidikan prajurit untuk tingkat Bintara dan Tamtama dalam bentuk Sekolah Calon Bintara, Sekolah Calon Tamtama. Komando Pendidikan Latihan Tempur, Komando Pendidikan Kejuruan dan Komando Pendidikan Bela Negara. Sebagai Suatu Organisasi Militer, setiap Kodam mempunyai Struktur Organisasi yang dipimpin oleh Panglima Kodam (Pangdam) berpangkat Mayor Jendral (Mayjen) dengan symbol kepangkatan bintang dua dan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) berpangkat Brigadir Jendral (Brigjen) dengan simbol kepangkatan bintang satu beserta jajarannya.

2. Pembagian kewilayahan Komando Daerah Militer di Indonesia

Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa Daerah Kewilayahan Komando Daerah Militer (Kodam) yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pembagian Kewilayahan Kodam ini merupakan pertimbangan dan kebijakan serta keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Dalam pembagian kewilayahan ini beberapa kali

mengalami perubahan, hal ini disesuaikan dengan perkembangan dinamisasi dari kehidupan masyarakat yang terus berubah. Hingga saat ini, ketika materi ini ditulis Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi 13 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Bana KODAM di Indoensia di bawah ini ini:

DAFTAR NAMA KODAM DI INDONESIA

No.	NAMA KODAM	MARKAS KOMANDO	WILAYAH
1	Kodam Iskandar Muda	Banda Aceh	Seluruh Provinsi NAD
2	Kodam I Bukit Barisan	Medan	Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riu
3	Kodam II Sriwijaya	Palembang	Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka – Belitung dan Provinsi Lampung
4	Kodam Jaya	Jakarta	DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tangerang
5	Kodam III Siliwangi	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
6	Kodam IV Diponegoro	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Kodam V Brawijaya	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
8	Kodam VI Mulawarman	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan
9	Kodam VII Wirabuana	Makasar	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
10	Kodam IX Udayana	Denpasar	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Kodam XII Tanjungpura	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
12	Kodam XVI Pattimura	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

13	Kodam Cenderawasih	XVII	Jayapura	Provinsi Papua Barat
----	-----------------------	------	----------	----------------------

Sumber : Teguh 212 blog esaunggul.ac.id/ diakses 15 April 2013.

Pada perjalanannya nanti tidak menutup kemungkinan adanya pemekaran Kodam, hal itu bisa dilaksanakan tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Pemekaran ini dilakukan dengan cara memecah satu Kodam menjadi dua Kodam, seperti di daerah Sulawesi yaitu satu Kodam masih banyak membawahi beberapa provinsi dan tidak menutup kemungkinan Daerah Istimewa Yogyakarta akan terbentuk Kodam tersendiri melepaskan ikatannya dengan Kodam IV Diponegoro. Kesemuanya itu tergantung dari kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI-AD yang membawahinya.

Kesimpulan

Dasar Pikiran Perlu Diaturnya Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Militer Dalam KUHPM, Undang-Undang Pengadilan HAM dan RUU KUHP adalah berbasis pada Doktrin “Pertanggungjawaban Komando” yang kemudian berkembang menjadi “Konsep” atau “Asas Khusus” dalam pengaturan Angkatan Bersenjata Negara-Negara berdaulat yang ada di seluruh dunia. Sampai kini doktrin tersebut tetap eksis sebagai salah satu asas hukum fundamental dalam Hukum Humaniter maupun Hukum Pidana Militer (Nasional). Selain itu, juga didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana yang intinya menentukan “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”, serta asas legalitas yang menyatakan perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh perkembangan Deklarasi HAM dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan Pelanggaran Hukum Humaniter Setelah Perang Dunia II.

Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Berdasarkan Hierarki Jabatan Komandan Dalam Struktur Organisasi TNI adalah setiap Komandan Militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM). Sebagai contoh, Komandan Batalyon sebagai atasan langsung dari Komandan Kompi, sedangkan Komandan Kompi merupakan atasan langsung dari Komandan Peleton, dan Komandan Peleton sebagai atasan langsung dari Komandan Regu. Komandan regu bertanggung jawab langsung terhadap Prajurit di bawah komandonya. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 395 sampai Pasal 406 RUU KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1986. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiroeddin Sjarif, 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, tt. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakri.
- _____, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007,.
- _____, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pusataka Magister Semarang, 2008.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Tujuan Dan Pedoman Pidana : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Lamintang, PAF. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Loebby Luqman, 1993. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill-Co.
- M. Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahfud MD, 2001, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : UII.
- Martiman Prodjomidjojo. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita.

- Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : PT.Alumni.
- Muhammad Tahir Azhary, 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku pegangan kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Subekti Tj itrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita
- Satochid Kartanegara, *tt. Hukum Pidana I* (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Sianturi, SR. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Sihotang, Tommy, 2007. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Komandan/Atasan Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Soedarto, 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 1991. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soegiri. dkk. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indra Djaja.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Strong, C.F. 1966. *Modern Political Constitutions*, London, ELBS and Singwick & Jackson Limited.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Vonny A. Wongkar, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis, UNDP, 2006.